



**P E N E T A P A N**  
Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Pti

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **KASNO**, Tempat tanggal lahir : Pati, 13 Desember 1969/52 tahun, Jenis kelamin Laki laki, NIK 3318020412740003, Agama Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Tambahagung Rt.04 Rw.04, Kecamat KTP : Desa Sidokerto RT.05 RW.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, NIK : 3318101312690006, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DARSONO, S.H.** dan **VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, S.H.** Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**DARSONO, SH & REKAN**” yang beralamat kantor di Desa Plangitan RT.07/RW.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Telepon : 08127939854, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor : 143/Pdt.P/2021/PN Pti, tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 143/Pdt.P/2021/PN Pti, tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon di persidangan yaitu Kuasanya bernama **DARSONO, S.H.** dan **VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, S.H.** Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**DARSONO, SH & REKAN**” yang beralamat kantor di Desa Plangitan RT.07/RW.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Telepon : 08127939854, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 143Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, Kuasa Pemohon hadir yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan **Pergantian Nama dan perubahan data diri di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Oktober 2021 di bawah nomor register 143/Pdt.P/2021/PN Pti yang selengkapanya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya anak kandung dari pasangan sah seorang ayah bernama : KASRUN bin SUMO DJONO dan ibu yang bernama : KASNI binti SUMO KASDI, dimaksud dalam Akta Nikah nomor : 172 / 1970, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan : Tlogowungu, Kabupaten : Pati, kini kedua ora tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

2.

Bahwa Pemohon memiliki alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana tersebut dalam Identitas Pemohon diatas karena mengikuti kediaman mantan istrinya;

3.

Bahwa data Pemohon yang dimohonkan penggantian / perubahan adalah :

- Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati nomor : 331 810 131 269 000 6, tertulis Nama Pemohon : KASNO dengan tanggal lahir : 13 Desember 1969;
- Dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati nomor : 331 810 190 309 003 3, tertulis Nama Pemohon : KASNO, dengan tanggal lahir : 13 Desember 1969;

4.

Bahwa Pemohon dengan ini hendak memohonkan :

a.

mengganti nama KASNO dalam KTP dan KK menjadi KARNOTO, yakni nama sebagaimana diberikan oleh orang tuanya sewaktu lahir;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 143Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

merubah tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK dengan tanggal, bulan dan tahun lahir : 13 Desember 1969 menjadi 03 Februari 1971;

5.

bahwa pergantian nama dan perubahan tanggal bulan dan tahun lahir adalah berdasar pada buku Catatan Desa : Tamansari, Kecamatan : Tlogowungu, Kabupaten : Pati sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan nomor : 145.1 / 273 ditandatangani oleh Kepala Desa Tamansari;

6.

Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perubahan nama dari KASNO diganti menjadi KARNOTO adalah karena kedua orang tua Pemohon memanglah tidak memberikan nama KASNO, melainkan KARNOTO, sebagaimana harapan dari arti nama itu sendiri (*asma mowo japa*) yakni agar tumbuh menjadi anak yang percaya diri;

7.

Bahwa terdapat pula kesalahan dari penulisan dalam tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon yang dalam KTP dan KK tercatat tertulis : 13 Desember 1969, yang benar adalah sebagaimana tercatat dalam Buku Catatan Desa Tamansari tertulis : 03 Februari 1971;

Apabila berpatokan dari tanggal pernikahan kedua orang tuanya tertanggal : 19 Agustus 1970, sementara Pemohon sendiri adalah anak yang dilahirkan sesudah perkawinan, maka buku Catatan Desa Tamansari adalah benar adanya sehingga pencatatan dalam KTP dan KK adalah salah dan perlu untuk dirubah / diganti dengan menyesuaikan kebenaran sejarah dan pencatatan dalam Buku Desa dan Buku Nikah kedua orang tuanya dimaksud;

8.

Bahwa terdapat hal penting yang perlu disampaikan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Pati dalam permohonan ini sebagai dasar agar dikabulkannya permohonan ini ialah : Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum baik pidana maupun perdata dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 143Pdt.P/2021/PN Pti



Permohonan ini semata-mata agar nama Pemohon disesuaikan dengan nama pemberian orang tuanya dan agar tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk ditulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yakni anak yang dilahirkan selama / dalam masa perkawinan;

9.

Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi atas Penetapan ini, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

10.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara permohonan yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penggantian Nama Pemohon dalam :
  - a. Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, nomor : 331 810 131 269 000 6, dari semula tertulis nama : KASNO, dirubah dan diganti menjadi : KARNOTO;
  - b. Dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, nomor : 331 810 190 309 003 3, dari semula tertulis nama : KASNO dirubah dan diganti menjadi : KARNOTO;
3. Menetapkan secara hukum Perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam :
  - a. Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, nomor : 331 810 131 269 000 6, dari semula tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir : 13 Desember 1969 dirubah dan diganti menjadi : 03 Februari 1971;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 143Pdt.P/2021/PN Pti



b. Dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, nomor : 331 810 190 309 003 3, dari semula tertulis tanggal bulan dan tahun lahir : 13 Desember 1969 dirubah dan diganti menjadi : 03 Februari 1971;

4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan memerintahkan agar diterbitkan KTP dan KK atas nama Pemohon dengan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Nopember 2021, Kuasa Pemohon secara tertulis menyampaikan kepada Hakim, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan alasan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan berkas permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang selengkapny dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Pti;

Menimbang, bahwa sifat permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 143Pdt.P/2021/PN Pti



2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak yang ada hanya Pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, sehingga pada prinsipnya tujuan Pemohon untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang telah dilakukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan sifat permohonan atau gugatan voluntair, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Pti tidak mengakibatkan kepentingan pihak manapun yang dirugikan, sehingga menurut pertimbangan Hakim, selama belum ada Penetapan tentang apa yang diminta oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, *in casu* adalah permohonan **Penggantian Nama dan data diri di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**, maka pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Pti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum Penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal HIR, KUHPdata dan Peraturan-Peraturan yang masih berlaku serta bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini:

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan nomor 143/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 143/Pdt.P/2021/PN Pti dicabut dan mencatat pencabutan perkara perdata nomor 143/Pdt.P/2021/PN Pti dari register;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 143Pdt.P/2021/PN Pti*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh DIAN HERMINASARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 143Pdt.P/2021/PN Pti, tanggal 26 Oktober 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ARNI MUNCARSARI

DIAN HERMINASARI, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBPN panggilan & pencabutan	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 143Pdt.P/2021/PN Pti